

PENGGANTI ANTAR WAKTU -- ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0004, 4 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA NOMOR e-0004 TAHUN 2026 TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN RW 010 KELURAHAN SRENGSENG, KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT ATAS NAMA SUSANA SAPUTRA

- ABSTRAK : - Bahwa anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 010 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama Anita Taresianah di berhentikan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 15 September 2025, terdapat surat Camat Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor e-0001/PU.04.00 Tanggal 2 Januari 2026 hal Permohonan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW) LMK RW 010 Kel. Srengseng Kec. Kembangan Kota Adm Jakarta Barat. Sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan perlu dilakukan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 010 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) atas nama Susana Saputra perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda No. 5 Tahun 2010; Perda No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2019; Pergub No. 119 Tahun 2018; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepwali No. 57 Tahun 2022; Kepwali No. e-0083 Tahun 2025.
- Keputusan Walikota ini menetapkan pengangkatan pengganti antar waktu Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) RW 010 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat atas nama **Susana Saputra**. Pengganti antar waktu Anggota LMK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan diberikan uang kehormatan dan biaya operasional yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan, terhitung sejak yang bersangkutan mulai bertugas sebagai Anggota LMK.
- Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 6 Januari 2026
- Lamp : 1 hlm

